



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 3 March 2026, Hal 40-49
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Peran Pemerintah Kota Cilegon dalam Pembangunan Sarana Air Bersih Bagi Masyarakat di Daerah Perbukitan Kecamatan Pulomerak

Nanda Sartika^{1*}, H. E. Rakhmat Jazuli², Ahmad Rayhan³

¹⁻³ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

email: Nanda.sartika@gmail.com¹

Article Info :

Received:
28-12-2025
Revised:
06-01-2025
Accepted:
16-01-2026

Abstract

This study examines the role of the Cilegon City Government in the development of clean water infrastructure for communities living in the hilly areas of Pulomerak District. Clean water is a fundamental public service that directly affects public health, environmental quality, and social welfare. Using a qualitative descriptive approach, this research analyzes policy frameworks, institutional roles, and implementation practices related to clean water development at the local level. The findings indicate that the Cilegon City Government plays a central role through regulatory authority, infrastructure development, and coordination with local institutions and communities. The development of clean water facilities has contributed to improved access to water, better sanitation practices, and reduced health risks among residents in hilly areas. However, several challenges remain, including geographical constraints, funding limitations, institutional coordination, and environmental sustainability. Community participation and integrated policy implementation emerge as key factors in ensuring the long-term sustainability of clean water services. This study highlights the importance of strengthening local governance capacity and collaborative approaches to achieve equitable and sustainable clean water provision in geographically constrained areas.

Keywords: Local Government Role; Clean Water Infrastructure; Hilly Areas; Public Service; Pulomerak District.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Pemerintah Kota Cilegon dalam pengembangan infrastruktur air bersih bagi masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan di Kecamatan Pulomerak. Air bersih merupakan layanan publik dasar yang secara langsung mempengaruhi kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis kerangka kebijakan, peran institusional, dan praktik implementasi terkait pengembangan air bersih di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cilegon memainkan peran sentral melalui wewenang regulasi, pengembangan infrastruktur, dan koordinasi dengan lembaga lokal dan masyarakat. Pengembangan fasilitas air bersih telah berkontribusi pada peningkatan akses air, praktik sanitasi yang lebih baik, dan penurunan risiko kesehatan di kalangan penduduk di daerah pegunungan. Namun, beberapa tantangan tetap ada, termasuk kendala geografis, keterbatasan dana, koordinasi institusional, dan keberlanjutan lingkungan. Partisipasi masyarakat dan implementasi kebijakan terintegrasi muncul sebagai faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan jangka panjang layanan air bersih. Studi ini menyoroti pentingnya memperkuat kapasitas tata kelola lokal dan pendekatan kolaboratif untuk mencapai penyediaan air bersih yang adil dan berkelanjutan di daerah dengan keterbatasan geografis.

Kata kunci: Peran Pemerintah Daerah; Infrastruktur Air Bersih; Daerah Berbukit; Layanan Publik; Kecamatan Pulomerak.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan hak dasar warga negara yang dijamin secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan air sebagai sumber daya vital bagi keberlangsungan hidup, kesehatan, dan martabat manusia. Hak tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menegaskan kewajiban negara dan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, serta keberlanjutan pelayanan air bersih bagi seluruh lapisan masyarakat. Kerangka

kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan urusan air bersih diatur secara sistematis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan ruang bagi pemerintah kota untuk merancang kebijakan sesuai karakteristik wilayahnya. Penegakan norma hukum dan konsistensi implementasi kebijakan menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola air bersih yang adil dan berorientasi pada kepentingan publik sebagaimana dikemukakan oleh Arliman (2019) serta Islamy (2019).

Kota Cilegon sebagai wilayah industri dan permukiman menghadapi tantangan pemerataan layanan air bersih yang kompleks, terutama pada kawasan perbukitan di Kecamatan Pulomerak yang memiliki keterbatasan topografi, distribusi jaringan, dan akses infrastruktur dasar. Kondisi spasial wilayah tersebut telah dipetakan dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Cilegon 2020–2040 yang menegaskan adanya kesenjangan layanan infrastruktur antar zona pengembangan. Penelitian Pertiwi dan Sari (2022) menunjukkan bahwa keterbatasan akses air bersih di wilayah Pulomerak berkorelasi dengan praktik sanitasi tidak layak yang berdampak langsung pada kualitas kesehatan masyarakat. Fakta ini memperlihatkan bahwa pembangunan sarana air bersih bukan sekadar isu teknis, melainkan bagian integral dari agenda pembangunan manusia dan lingkungan.

Pembangunan sarana air bersih di wilayah perbukitan menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan. Peran tersebut tercermin dalam struktur dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2022 yang menetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai aktor utama dalam pembangunan infrastruktur air bersih. Studi Galib et al. (2024) serta Aridhayandi (2024) menunjukkan bahwa efektivitas peran pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan kejelasan regulasi operasional. Kondisi ini menempatkan Pemerintah Kota Cilegon sebagai entitas strategis dalam menjawab kebutuhan air bersih masyarakat perbukitan Pulomerak secara sistematis.

Perspektif pembangunan wilayah menegaskan bahwa daerah dengan keterbatasan geografis membutuhkan pendekatan kebijakan yang adaptif dan berbasis potensi lokal agar pembangunan infrastruktur tidak menimbulkan ketimpangan baru. Lasaiba (2023) menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya alam dan teknologi tepat guna dalam mendukung pembangunan wilayah tertinggal dan sulit dijangkau. Pendekatan tersebut relevan dengan karakter perbukitan Pulomerak yang memerlukan desain sarana air bersih yang sesuai dengan kondisi elevasi dan sumber air setempat. Peran pemerintah kota menjadi krusial dalam mengintegrasikan perencanaan teknis, sosial, dan lingkungan agar pembangunan berjalan berkelanjutan.

Dimensi kesehatan masyarakat turut memperkuat urgensi pembangunan sarana air bersih, mengingat ketersediaan air layak konsumsi memiliki keterkaitan langsung dengan penurunan risiko penyakit dan perbaikan status gizi. Penelitian Febriani et al. (2024) menegaskan bahwa kualitas air dan sanitasi berkontribusi signifikan terhadap kejadian stunting pada anak usia dini. Temuan tersebut sejalan dengan kajian Purwanto (2020) yang menempatkan akses air bersih sebagai indikator penting dalam pemulihan dan ketahanan sosial pasca krisis kesehatan. Realitas ini menunjukkan bahwa pembangunan air bersih di Pulomerak tidak dapat dilepaskan dari agenda perlindungan kesehatan masyarakat secara luas.

Pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sarana air bersih mampu meningkatkan keberlanjutan layanan dan rasa kepemilikan sosial. Arsana dan Astiti (2023) serta Kusumawiranti (2022) mengungkapkan bahwa model penyediaan air minum berbasis masyarakat efektif diterapkan pada wilayah dengan keterbatasan akses jaringan formal. Peran kelembagaan lokal seperti BUMDes juga terbukti mendukung pengelolaan instalasi air bersih secara partisipatif sebagaimana ditunjukkan oleh Nawangsih et al. (2022). Pemerintah daerah tetap memegang posisi sentral sebagai fasilitator, regulator, dan penjamin mutu pelayanan agar inisiatif masyarakat berjalan dalam koridor kebijakan publik.

Kebijakan pengelolaan sumber daya air tidak dapat dipisahkan dari konteks daerah aliran sungai dan tata kelola lingkungan hidup secara terpadu. Nuralifah et al. (2023) menegaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan daerah aliran sungai di Provinsi Banten memerlukan sinkronisasi antara perencanaan wilayah dan perlindungan sumber air. Hal ini relevan dengan kondisi Pulomerak yang berada pada wilayah tangkapan air dengan tekanan aktivitas industri dan permukiman. Pemerintah

Kota Cilegon dituntut mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan sarana air bersih dan keberlanjutan sumber daya air.

Berbagai kajian tentang peran pemerintah daerah dalam pembangunan daerah dan pelayanan publik menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh komitmen politik, konsistensi implementasi, serta pengawasan yang akuntabel. Putri dan Eriyanti (2025) serta Rahmandari et al. (2024) menekankan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan daerah harus diwujudkan melalui kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Landasan normatif, empiris, dan kontekstual tersebut memperlihatkan pentingnya mengkaji secara mendalam peran Pemerintah Kota Cilegon dalam pembangunan sarana air bersih bagi masyarakat di daerah perbukitan Kecamatan Pulomerak. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penguatan tata kelola pelayanan air bersih di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran Pemerintah Kota Cilegon dalam pembangunan sarana air bersih bagi masyarakat di daerah perbukitan Kecamatan Pulomerak melalui penelusuran kebijakan, kelembagaan, serta praktik implementasi di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, laporan resmi pemerintah, serta literatur ilmiah yang relevan, disertai dengan wawancara mendalam kepada aparatur pemerintah daerah dan pihak terkait guna menangkap dinamika pelaksanaan kebijakan secara faktual. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana air bersih. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis untuk memastikan temuan penelitian bersifat komprehensif, valid, dan mampu menggambarkan kondisi empiris secara utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Kewenangan dan Orientasi Kebijakan Pemerintah Kota Cilegon dalam Pembangunan Sarana Air Bersih

Pembangunan sarana air bersih di daerah perbukitan Kecamatan Pulomerak berangkat dari mandat konstitusional yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama pemenuhan kebutuhan dasar warga, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan lebih lanjut mengenai penguasaan dan pengelolaan sumber daya air memperlihatkan orientasi pelayanan publik dan keberlanjutan lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Dalam tataran pemerintahan daerah, kewenangan tersebut didelegasikan kepada pemerintah kota melalui kerangka desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Konstruksi hukum ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cilegon memiliki legitimasi dan kewajiban langsung dalam memastikan akses air bersih bagi masyarakat Pulomerak (UUD 1945; UU 17/2019; UU 23/2014; Arliman, 2019; Islamy, 2019).

Kebijakan pembangunan air bersih di Kota Cilegon tidak dapat dilepaskan dari arah penataan ruang wilayah yang menjadi dasar pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Cilegon 2020–2040 mengklasifikasikan Kecamatan Pulomerak sebagai wilayah dengan karakteristik topografi perbukitan dan tekanan aktivitas industri. Kondisi tersebut menuntut kebijakan air bersih yang adaptif terhadap keterbatasan jaringan dan risiko degradasi lingkungan. Studi Nuralifah et al. (2023) menegaskan bahwa ketidaksinkronan kebijakan tata ruang dan pengelolaan sumber air berpotensi melemahkan keberlanjutan layanan air bersih di wilayah Banten.

Secara kelembagaan, peran Pemerintah Kota Cilegon dijalankan melalui perangkat daerah yang memiliki tugas teknis dan administratif dalam pembangunan infrastruktur air bersih. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2022 menetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai aktor kunci dalam perencanaan, pembangunan, serta pemeliharaan sarana air bersih. Penataan kewenangan ini mencerminkan prinsip perumusan kebijakan publik yang menekankan kejelasan tugas, koordinasi, dan akuntabilitas birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Islamy (2019). Penelitian Galib

et al. (2024) menunjukkan bahwa efektivitas peran pemerintah daerah sangat ditentukan oleh konsistensi fungsi kelembagaan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam praktik kebijakan, Pemerintah Kota Cilegon dihadapkan pada tantangan geografis dan sosial yang memengaruhi capaian pembangunan air bersih di wilayah perbukitan. Akses yang terbatas dan biaya pembangunan jaringan perpipaan yang tinggi menjadi faktor penghambat utama sebagaimana juga ditemukan pada studi pembangunan wilayah tertinggal di berbagai daerah (Lasaiba, 2023; Putri & Eriyanti, 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan air bersih memerlukan pendekatan lintas sektor yang memadukan aspek teknis, sosial, dan ekonomi. Perspektif negara kesejahteraan menempatkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kualitas hidup warga (Pureklolon, 2021).

Ketersediaan data empiris memperlihatkan bahwa capaian pelayanan air bersih di wilayah perbukitan cenderung tertinggal dibandingkan kawasan perkotaan datar. Temuan Pertiwi dan Sari (2022) di wilayah Pulomerak menunjukkan keterkaitan antara keterbatasan air bersih dan praktik sanitasi yang berisiko bagi kesehatan masyarakat. Kondisi serupa juga ditemukan pada wilayah dengan tingkat kekumuhan tertentu yang dipengaruhi oleh minimnya infrastruktur dasar (Zulfa, 2023). Fakta ini memperkuat urgensi peran aktif pemerintah kota dalam pembangunan sarana air bersih yang merata dan berkeadilan.

Untuk memperkuat analisis kebijakan, gambaran komparatif mengenai peran pemerintah daerah dalam penyediaan air bersih dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Peran Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Air Bersih di Beberapa Wilayah

Wilayah	Bentuk Peran Pemerintah	Tantangan Utama	Sumber
Kota Cilegon (Pulomerak)	Perencanaan dan pembangunan infrastruktur perbukitan	Topografi dan distribusi jaringan	Pemda Cilegon
Kota Makassar	Penguatan PDAM dan regulasi layanan	Kualitas dan kontinuitas layanan	Galib et al. (2024)
Kabupaten Pasaman	Intervensi pembangunan daerah tertinggal	Keterbatasan akses wilayah	Putri & Eriyanti (2025)
Wilayah Perdesaan Jawa	Program berbasis masyarakat	Keberlanjutan pengelolaan	Kusumawiranti (2022)

Data tersebut memperlihatkan bahwa peran pemerintah daerah cenderung bervariasi mengikuti karakter wilayah dan kapasitas kelembagaan. Pemerintah Kota Cilegon berada pada posisi yang menuntut inovasi kebijakan untuk menjawab keterbatasan geografis sebagaimana juga disoroti dalam kajian Aridhayandi (2024) terkait ketersediaan air minum melalui badan usaha daerah. Penguatan perencanaan dan pembiayaan menjadi kunci agar pembangunan tidak berhenti pada tahap fisik semata. Pendekatan rekayasa keuangan pada sektor air minum sebagaimana dibahas oleh Setiawan (2022) relevan untuk memperluas jangkauan layanan.

Aspek kesehatan masyarakat turut menjadi pertimbangan penting dalam orientasi kebijakan air bersih Pemerintah Kota Cilegon. Penelitian Febriani et al. (2024) menegaskan bahwa kualitas air memiliki hubungan erat dengan kejadian stunting pada anak usia dini. Studi Purwanto (2020) menunjukkan bahwa pembangunan akses air bersih berperan signifikan dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat pascakrisis. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan sarana air bersih di Pulomerak memiliki implikasi strategis yang melampaui sektor infrastruktur.

Pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan air bersih meningkat ketika pemerintah daerah membuka ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan. Model penyediaan air berbasis masyarakat sebagaimana dikaji oleh Arsana dan Astiti (2023), Nawangsih et al. (2022), serta Yuliandari et al. (2025) memperlihatkan potensi kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lokal. Keterlibatan aktor lokal juga sejalan dengan temuan Yunus (2022), Rahmandari et al. (2024), Rumbruren dan Mansawan (2025), serta Tarigan dan Madya (2023) mengenai

pentingnya peran pemerintahan tingkat lokal. Dalam konteks Pulomerak, partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung keberlanjutan kebijakan yang dirancang oleh Pemerintah Kota Cilegon.

Kerangka kewenangan dan orientasi kebijakan Pemerintah Kota Cilegon dalam pembangunan sarana air bersih menunjukkan keterkaitan erat antara norma hukum, kapasitas kelembagaan, dan kebutuhan empiris masyarakat. Kajian tentang kewenangan pemerintah daerah dan desa dalam pengelolaan urusan publik menguatkan pentingnya kejelasan peran dan koordinasi lintas tingkat pemerintahan (Sulaiha et al., 2022; Rahmayanti et al., 2020; Salmi Aini, 2019). Dinamika sosial wilayah Pulomerak, termasuk aktivitas komunitas pesisir dan pulau kecil, turut memengaruhi kebutuhan layanan dasar (Wardana et al., 2025). Keseluruhan landasan ini menegaskan bahwa peran Pemerintah Kota Cilegon dalam pembangunan sarana air bersih merupakan agenda strategis yang memerlukan konsistensi kebijakan dan penguatan implementasi.

Implementasi Program dan Strategi Pemerintah Kota Cilegon dalam Pembangunan Sarana Air Bersih di Wilayah Perbukitan Pulomerak

Implementasi pembangunan sarana air bersih di wilayah perbukitan Kecamatan Pulomerak memperlihatkan bagaimana kebijakan normatif diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh Pemerintah Kota Cilegon melalui perencanaan teknis dan penganggaran pembangunan. Pemerintah kota berupaya menyesuaikan desain infrastruktur dengan kondisi topografi yang curam dan sebaran permukiman yang tidak merata, sehingga pendekatan teknis yang digunakan berbeda dengan wilayah perkotaan datar. Strategi ini mencerminkan prinsip adaptasi kebijakan publik yang menempatkan karakter wilayah sebagai dasar pengambilan keputusan (Islamy, 2019; Lasaiba, 2023). Kerangka ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menekankan pengelolaan berbasis kondisi lokal.

Pelaksanaan program air bersih di Pulomerak juga menunjukkan peran dominan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pelaksana teknis pembangunan. Penugasan kelembagaan tersebut selaras dengan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2022 yang mengatur pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah secara spesifik. Kejelasan struktur organisasi ini menjadi prasyarat penting bagi efektivitas implementasi kebijakan, terutama pada sektor infrastruktur dasar yang membutuhkan koordinasi lintas bidang. Studi Galib et al. (2024) dan Aridhayandi (2024) menunjukkan bahwa ketidaktepatan pembagian kewenangan sering kali menjadi hambatan utama dalam penyediaan air bersih di tingkat daerah.

Dalam praktik lapangan, pembangunan sarana air bersih di wilayah perbukitan Pulomerak tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik jaringan dan instalasi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan sumber air. Pemerintah Kota Cilegon perlu memastikan bahwa pengambilan dan distribusi air tidak mengganggu keseimbangan lingkungan, terutama pada kawasan tangkapan air. Kajian Nuralifah et al. (2023) menegaskan bahwa kebijakan daerah aliran sungai yang tidak terintegrasi berpotensi menurunkan kualitas dan kuantitas sumber air. Hal ini memperlihatkan bahwa implementasi program air bersih menuntut sinergi antara pembangunan infrastruktur dan perlindungan lingkungan.

Aspek pembiayaan menjadi faktor penting dalam implementasi pembangunan sarana air bersih di Pulomerak. Keterbatasan anggaran daerah sering kali memengaruhi jangkauan dan kualitas pembangunan infrastruktur di wilayah dengan tingkat kesulitan geografis tinggi. Pendekatan rekayasa keuangan pada sektor air minum sebagaimana dibahas oleh Setiawan (2022) menawarkan alternatif pengelolaan pembiayaan yang lebih berkelanjutan melalui optimalisasi badan usaha daerah. Pengalaman daerah lain menunjukkan bahwa diversifikasi sumber pendanaan dapat mempercepat pencapaian akses air bersih (Putri & Eriyanti, 2025).

Implementasi kebijakan air bersih di Pulomerak juga memperlihatkan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai pengguna langsung layanan. Program berbasis masyarakat telah terbukti mampu meningkatkan keberlanjutan sarana air bersih di berbagai wilayah perdesaan dan pinggiran kota (Arsana & Astiti, 2023; Kusumawiranti, 2022). Pemerintah Kota Cilegon mendorong partisipasi warga dalam pemeliharaan sarana untuk mengurangi ketergantungan penuh pada pemerintah. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Nawangsih et al. (2022) serta Yunus (2022) yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat memperkuat efektivitas kebijakan publik.

Untuk memberikan gambaran empiris mengenai pola implementasi pembangunan air bersih, tabel berikut menyajikan bentuk strategi dan aktor yang terlibat dalam beberapa program air bersih di tingkat daerah:

Tabel 2. Strategi Implementasi Pembangunan Sarana Air Bersih dan Aktor Pelaksana

Bentuk Strategi	Aktor Utama	Fokus Implementasi	Sumber
Pembangunan jaringan perbukitan	Pemerintah kota	Akses fisik dan distribusi	Galib et al. (2024)
Program berbasis masyarakat	Pemerintah dan warga	Keberlanjutan sarana	Arsana & Astiti (2023)
Pengelolaan melalui BUMDes/BUMD	Pemerintah daerah	Efisiensi layanan	Nawangsih et al. (2022); Setiawan (2022)
Integrasi sanitasi dan air bersih	Pemerintah lokal	Kesehatan masyarakat	Tarigan & Madya (2023)

Data tersebut memperlihatkan bahwa implementasi pembangunan sarana air bersih tidak berjalan dalam satu pola tunggal, melainkan mengombinasikan pendekatan struktural dan partisipatif. Pemerintah Kota Cilegon berada pada posisi strategis sebagai pengarah kebijakan sekaligus fasilitator pelaksanaan di tingkat lokal. Pengalaman daerah lain menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan dan kapasitas aktor pelaksana (Rahmayanti et al., 2020; Salmi Aini, 2019). Hal ini relevan dengan kondisi Pulomerak yang membutuhkan intervensi berkelanjutan.

Implikasi kesehatan masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi program air bersih. Penelitian Febriani et al. (2024) menunjukkan bahwa keterbatasan akses air bersih berkontribusi terhadap masalah gizi dan kesehatan anak. Temuan Pertiwi dan Sari (2022) di wilayah Pulomerak juga mengaitkan keterbatasan air dengan perilaku sanitasi yang berisiko. Fakta ini memperlihatkan bahwa implementasi pembangunan air bersih memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Implementasi kebijakan juga tidak terlepas dari aspek penegakan hukum dan kepatuhan terhadap regulasi. Arliman (2019) menegaskan bahwa penegakan hukum yang konsisten menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks air bersih, kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan sumber daya air menjadi kunci keberlanjutan layanan. Pemerintah Kota Cilegon dituntut mampu menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan dan kepatuhan hukum.

Dinamika sosial masyarakat Pulomerak turut memengaruhi proses implementasi kebijakan air bersih. Aktivitas komunitas lokal, termasuk masyarakat pesisir dan pulau kecil di sekitar wilayah Pulomerak, membentuk kebutuhan layanan yang beragam (Wardana et al., 2025). Pemerintah kota perlu membaca dinamika ini agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan nyata warga. Pendekatan yang sensitif terhadap kondisi sosial ini sejalan dengan pandangan Pureklolon (2021) mengenai peran negara dalam menjamin kesejahteraan warga.

Implementasi pembangunan sarana air bersih di wilayah perbukitan Kecamatan Pulomerak menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kota Cilegon tidak berhenti pada perumusan kebijakan, tetapi berlanjut pada pengelolaan teknis, pembiayaan, partisipasi masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Pengalaman berbagai daerah memperlihatkan bahwa integrasi seluruh aspek tersebut menjadi kunci keberhasilan pelayanan air bersih (Wachid, 2022; Suharto et al., 2025). Pola implementasi ini memberikan gambaran empiris mengenai tantangan dan peluang pembangunan air bersih di wilayah perbukitan.

Dampak, Tantangan, dan Keberlanjutan Pembangunan Sarana Air Bersih bagi Masyarakat Perbukitan Pulomerak

Pembangunan sarana air bersih di daerah perbukitan Kecamatan Pulomerak membawa dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga. Akses air bersih yang lebih stabil berkontribusi pada perubahan pola konsumsi air, kebersihan lingkungan, serta praktik sanitasi yang lebih layak sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Pertiwi dan Sari (2022). Dampak ini sejalan dengan tujuan negara dalam menjamin

kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perspektif negara kesejahteraan menempatkan keberhasilan pembangunan air bersih sebagai indikator nyata hadirnya negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Pureklolon, 2021).

Dari sisi kesehatan masyarakat, keberadaan sarana air bersih di wilayah perbukitan Pulomerak memberikan kontribusi penting dalam menurunkan risiko penyakit berbasis lingkungan. Penelitian Febriani et al. (2024) menegaskan bahwa kualitas dan ketersediaan air memiliki keterkaitan erat dengan kondisi gizi dan tumbuh kembang anak usia dini. Akses air bersih juga mendukung perilaku hidup bersih dan sehat yang berdampak pada penurunan beban pelayanan kesehatan masyarakat. Fakta ini memperlihatkan bahwa pembangunan air bersih tidak dapat dipisahkan dari kebijakan kesehatan publik.

Dampak sosial pembangunan air bersih juga terlihat pada berkurangnya beban kerja rumah tangga, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang sebelumnya harus menempuh jarak jauh untuk memperoleh air. Kondisi ini membuka ruang bagi peningkatan produktivitas dan partisipasi sosial masyarakat di wilayah perbukitan. Pengalaman serupa ditemukan dalam berbagai studi pembangunan daerah tertinggal yang menunjukkan bahwa infrastruktur dasar mampu mengubah struktur aktivitas sosial ekonomi masyarakat (Lasaiba, 2023; Putri & Eriyanti, 2025). Pemerintah Kota Cilegon memegang peran penting dalam memastikan bahwa dampak sosial positif tersebut dapat dirasakan secara merata.

Untuk menggambarkan dampak pembangunan sarana air bersih secara lebih sistematis, tabel berikut menyajikan perubahan kondisi sosial dan kesehatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya intervensi pembangunan air bersih:

Tabel 3. Dampak Pembangunan Sarana Air Bersih terhadap Kondisi Masyarakat Perbukitan

Aspek	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sumber
Akses air bersih	Terbatas dan tidak stabil	Lebih mudah dan terjangkau	Pemda Cilegon
Sanitasi lingkungan	Praktik berisiko	Lebih layak	Pertiwi & Sari (2022)
Kesehatan anak	Risiko stunting	Dukungan pencegahan	Febriani et al. (2024)
Aktivitas sosial	Terbatas	Lebih produktif	Lasaiba (2023)

Di balik dampak positif tersebut, pembangunan sarana air bersih di wilayah perbukitan Pulomerak masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis. Kondisi topografi yang curam menyebabkan tingginya biaya pembangunan dan pemeliharaan jaringan distribusi. Permasalahan ini juga ditemukan pada berbagai daerah dengan karakteristik geografis serupa sebagaimana dicatat oleh Wachid (2022). Pemerintah daerah dituntut untuk terus melakukan inovasi teknis agar keberlanjutan layanan dapat terjaga.

Tantangan kelembagaan turut memengaruhi keberlanjutan pembangunan sarana air bersih. Koordinasi antar perangkat daerah, badan usaha daerah, dan komunitas lokal membutuhkan penguatan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Studi Aridhayandi (2024) serta Galib et al. (2024) menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi kelembagaan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan air minum. Kondisi ini menuntut Pemerintah Kota Cilegon untuk memperkuat tata kelola dan mekanisme pengawasan.

Keberlanjutan sarana air bersih juga sangat dipengaruhi oleh aspek pembiayaan dan pengelolaan pascapembangunan. Pendekatan rekayasa keuangan dan optimalisasi badan usaha daerah menjadi salah satu strategi yang relevan untuk menjaga kontinuitas layanan (Setiawan, 2022). Pengalaman pengelolaan berbasis masyarakat dan kelembagaan lokal menunjukkan bahwa keberlanjutan lebih mudah dicapai ketika masyarakat dilibatkan secara aktif (Arsana & Astiti, 2023; Kusumawiranti, 2022; Nawangsih et al., 2022). Pemerintah Kota Cilegon berperan sebagai pengarah dan penjamin mutu pelayanan.

Aspek lingkungan menjadi tantangan penting dalam menjaga keberlanjutan sumber air di wilayah perbukitan Pulomerak. Pengelolaan daerah aliran sungai dan kawasan tangkapan air membutuhkan kebijakan yang konsisten agar pembangunan sarana air bersih tidak merusak keseimbangan ekosistem. Kajian Nuralifah et al. (2023) menunjukkan bahwa kebijakan daerah yang tidak terintegrasi berisiko

menurunkan daya dukung lingkungan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pembangunan berjalan seiring dengan perlindungan sumber daya alam.

Peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sarana air bersih semakin penting pada tahap pascapembangunan. Partisipasi warga dalam pemeliharaan infrastruktur dan pengelolaan penggunaan air memperkuat ketahanan sistem pelayanan. Temuan Yunus (2022), Suharto et al. (2025), serta Yuliandari et al. (2025) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat meningkatkan rasa memiliki dan mengurangi kerusakan sarana. Pemerintah Kota Cilegon perlu terus mendorong pola kemitraan ini agar keberlanjutan layanan terjamin.

Penegakan hukum dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi fondasi keberlanjutan pembangunan air bersih. Arliman (2019) menegaskan bahwa tata kelola yang baik memerlukan konsistensi dalam penerapan aturan dan pengawasan. Kerangka hukum nasional dan daerah yang mengatur pengelolaan air bersih telah tersedia, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh komitmen implementasi (UU 17/2019; UU 23/2014). Pemerintah Kota Cilegon berada pada posisi strategis untuk memastikan bahwa pembangunan sarana air bersih berjalan sesuai koridor hukum.

Dampak pembangunan sarana air bersih di wilayah perbukitan Kecamatan Pulomerak menunjukkan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan, kesehatan, dan kualitas lingkungan masyarakat. Tantangan teknis, kelembagaan, pembiayaan, dan lingkungan menuntut strategi keberlanjutan yang terencana dan konsisten. Berbagai kajian tentang peran pemerintah daerah dan desa dalam pelayanan publik menguatkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat (Salmi Aini, 2019; Rahmayanti et al., 2020; Sulaiha et al., 2022; Rahmandari et al., 2024; Rumbruren & Mansawan, 2025). Temuan ini menegaskan bahwa peran Pemerintah Kota Cilegon dalam pembangunan sarana air bersih di Pulomerak merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan penguatan kebijakan dan implementasi jangka panjang.

KESIMPULAN

Pembangunan sarana air bersih di daerah perbukitan Kecamatan Pulomerak menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cilegon memegang peran strategis sebagai perumus kebijakan, pelaksana pembangunan, serta pengelola keberlanjutan layanan air bersih yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kerangka kewenangan yang bersumber dari regulasi nasional dan daerah memberikan legitimasi kuat bagi pemerintah kota untuk bertindak, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, konsistensi implementasi, serta kemampuan adaptasi terhadap kondisi geografis dan sosial wilayah. Implementasi pembangunan air bersih memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kesehatan, sanitasi, dan kesejahteraan masyarakat perbukitan, sekaligus memperlihatkan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan kelembagaan lokal. Keberlanjutan pembangunan sarana air bersih menuntut penguatan tata kelola, pembiayaan yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta partisipasi masyarakat agar pelayanan air bersih dapat dinikmati secara adil dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Cilegon 2020-2040
Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Arsana, I. G. N. K., & Astiti, S. P. C. (2023). *Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat*. Kaizen Media Publishing.
Eko Wiji Purwanto, "Pembangunan Akses Air Bersih Pasca Krisis Covid-19," *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 2, no. 4 (June 8, 2020), <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.111>.
Febriani, L., Ikhlasiyah, M., & Priharyati, P. (2024). Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Baduta. *Faletehan Health Journal*, 11(01), 23-32. <https://doi.org/10.33746/fhj.v11i01.646>

- Galib, W. K., Irwan, A. L., Thaha, R., Prawitno, A., & Alfiani, N. (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Air Bersih di Kota Makassar. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(3), 220-227. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.4391>
- Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Kusumawiranti, R. (2022). Pengelolaan Air Bersih (Pab) Banyumili Berbasis Masyarakat Di Srimulyo Piyungan Bantul. *POPULIKA*, 10(2), 62-72. <https://doi.org/10.37631/populika.v10i2.546>
- Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11, no. 1 (November 10, 2019), <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Mohammad Amin Lasaiba, "Pengembangan Wilayah Tertinggal di Indonesia: Optimalisasi Sumber Daya Alam dan Teknologi untuk Kemajuan yang Berkelanjutan", *Jendela Pengetahuan* 16, no. 1 (April 5, 2023), <http://dx.doi.org/10.30598/jp16iss1pp13-23>.
- Muhammad Rendi Aridhayandi, "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Ketersediaan Air Minum untuk Konsumen Melalui Perusahaan Daerah Air Minum", *Karimah tauhid* 3, no. 3 (March 22, 2024), <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12844>.
- Nawangsih, V. S. A., Busthomi, A. N., & Khoirunna'iyah, A. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pengelolaan Instalasi Air Bersih Untuk Masyarakat Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(7), 2939-2950. <https://doi.org/10.53625/jirk.v2i7.4285>
- Nuralifah, C. P., Maula, S. I., Pangestu, I. A., & Samudra, M. M. (2023). Local government policy in the watershed management of cisadane river on Banten Province. *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 6(1), 71-82. <https://doi.org/10.52626/jg.v6i1.225>
- Pertiwi, W. E., & Sari, R. M. (2022). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Di Wilayah Kerja Puskesmas Pulomerak Kabupaten Cilegon. *Jurnal PPPKMI*, 1(1), 1-08. <https://doi.org/10.70041/hpcej.v1i1.1>
- Putri, N. A., & Eriyanti, F. (2025). Peran Pemerintah Kabupaten Pasaman Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal di Kecamatan Simpang Alahan Mati. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 10-10. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.208>
- Rahmandari, I. A., Kahfi, R. A., Rahmad, L. A., Suryantara, I. M. P., & Hambali, M. S. (2024). Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Wisata Guna Meningkatkan Penghasilan Asli Desa Di Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021. *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 2(1). <https://doi.org/10.71128/kybernology.v2i1.90>
- Rasya Sulaiha, Wais Alqarni, dan Afrijal, "Analisis Kewenangan Pemerintah Banda Aceh dalam Bidang Pertanahan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 7, no. 4 (November 30, 2022), <https://doi.org/10.322288/jim.usk.v4i1>.
- Rumbruren, A. H., & Mansawan, I. S. K. (2025). Peran Kepala Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Simpyongbud Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua. *Jurnal Paradoks Hukum*, 1(1), 28-58. <https://doi.org/10.64147/dokhum.v1i1.2>
- Rusdiana Setyaningtyas Wachid, "Strategi Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum yang Berkelanjutan di Perdesaan", *Jurnal Teknik Lingkungan* 28, no. 1 (April 30, 2022), <https://doi.org/10.5614/j.tl.2023.28.1.3>.
- Salmi Aini, "Peran Pemerintah Desa dalam Penyediaan Air Bersih Pada Masyarakat Pesisir Lombok Timur", *Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan* 2, no. 2 (June 30, 2019), <http://dx.doi.org/10.29408/sosedu.v2i2.3506>.
- Setiawan, A. (2022). *Financial engineering pada BUMD air minum*. Deepublish.
- Suharto, M. R. F., Setiawan, A., & Rohayatin, T. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Air Bersih Dan Sanitasi Berkelanjutan Di Pemerintah Desa Tanimulya Kabupaten Bandung Barat. *Praxis Idealist: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(1). <https://doi.org/10.36859/jp.v2i1.4334>
- Tarigan, E. R. B., & Madya, E. B. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Sanitasi Lingkungan Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Perkebunan Bukit Lawang. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 7(2), 108-119. <https://doi.org/10.24036/jess.v7i2.504>

- Thomas Tokan Pureklolon, *Globalisasi Politik: Politik Modern Menuju Negara Kesejahteraan*. Yogyakarta: Kanisius, 2021.
- Wahyu Rahmayanti, Yaqub Cikusin, dan Agus Zainal Abidin, “Upaya Pemerintah dalam Penyediaan Kebutuhan Air Bersih untuk Masyarakat (Studi Pada Pemerintah Desa Duyung Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto)”, *Jurnal Respon Publik* 14, no. 5 (August 12, 2020), <https://doi.org/10.30997/responpublik.v3i3.81724>.
- Wardana, J. Y. R., Widiensyah, S., & Hayat, N. (2025). Partisipasi Komunitas Anak Pulo pada Pengembangan Wisata Pulau Merak Kecil Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, 31(2), 592-600. <https://doi.org/10.33503/paradigma.v31i2.2546>
- Yuliandari, S., Hanum, F., & Novianti, V. (2025). Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Blimbing Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 7(1), 73-87. <https://doi.org/10.37849/mici.v7i1.440>
- Yunus, R. (2022). Village Development and Community Welfare Through the Village Fund Policy: A Case of Village Community Participation in East Luwu Regency. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(2), 231-243. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i2.359>
- Zulfa, A. (2023). Identifikasi Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Wilayah dan Kota*, 9(02), 91-110. <https://doi.org/10.34010/jwk.v10i02.9089>